



PEMBARUAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI  
NOMOR : 367 TAHUN 1995 SERI C. NOMOR : 3

=====

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI  
NOMOR : 18 TAHUN 1994

T E N T A N G

PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I  
J A M B I.

=====

=====

=====

=====



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI  
NOMOR : 367 TAHUN 1995 SERI C NOMOR : 3

---

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI  
NOMOR : 18 TAHUN 1994

T E N T A N G

PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH PROPIN  
SI DAERAH TINGKAT I JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertibkan dan mengawasi pemakaian tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi serta untuk menggali dan meningkatkan pendapatan Daerah dirasa perlu menetapkan ketentuan mengenai pemakaian tanah-tanah tersebut dan memungut retribusi atas pemakaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa berkaitan dengan butir a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, oleh karena itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Pemakaian Tanah yang dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
  2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76) tentang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

BAB I.....

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi ;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi ;
- d. Retribusi adalah pungutan Daerah atas pemakaian tanah yang dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi ;
- e. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

## BAB II

### PEMAKAIAN TANAH DAN PEMBERIAN IZIN

#### Pasal 2

- (1) Sepanjang tidak dipergunakan Pemerintah Daerah Tingkat I, pihak-pihak yang memerlukan, baik perorangan maupun badan hukum dapat memakai tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat I berdasarkan izin dari Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pemakaian tanah tersebut pada ayat (1) pasal ini meliputi keperluan :
  - a. pemasangan saluran telepon ;
  - b. pemasangan pipa saluran air ;
  - c. pemasangan saluran listrik ;
  - d. pemasangan papan reklame ;
  - e. pemasangan kain reklame ;
  - f. warung/kios/bangunan tidak permanen ;
  - g. pompa bensin atau jalan masuknya ;
  - h. jalan masuk ke perusahaan/industri ;
  - i. tempat penjemuran/penimbunan bahan/barang .

jd. pertanian...

j. pertanian ;

k. tempat pembakaran batu bata/genteng.

- (3) Pemakaian tanah dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi pemakaian di atas maupun di bawah permukaan tanah.
- (4) Izin pemakaian tanah untuk keperluan dimaksud pada ayat (2) pasal ini diberikan untuk maksimum 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 5 (lima) tahun berikutnya setelah retribusi dilunasi.

### Pasal 3

Permohonan untuk mendapatkan izin pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diajukan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dengan mencantumkan :

- a. nama pemohon ;
- b. tempat tinggal atau tempat kedudukan pemohon ;
- c. pekerjaan atau jabatan pemohon ;
- d. mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ;
- e. keterangan mengenai tempat atau lokasi tanah yang diminta izin pemakaian ;
- f. uraian mengenai rencana pemakaian tanah ;
- g. gambar situasi/lokasi rangka 4 (empat) dari tempat yang dimintakan izin pemakaiannya ;
- h. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu yang berhubungan dengan pemakaian tanah tersebut.

### Pasal 4

Kepada setiap pemegang izin pemakaian tanah dikenakan retribusi menurut ketentuan dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

Izin pemakaian tanah tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

### Pasal 6

- (1) Jangka waktu izin maupun lokasi pemakaian tanah dapat diubah :

a. atas.....

- a. atas permohonan pemegang izin ;
  - b. oleh pemberi izin dalam hal untuk kepentingan umum dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pemegang izin.
- (2) Izin tidak berlaku atau dapat dicabut, apabila :
- a. masa izin telah berakhir ;
  - b. pemegang izin meninggal dunia, kecuali menurut yang ditentukan pada ayat (3) pasal ini ;
  - c. atas permintaan pemegang izin ;
  - d. badan hukum sebagai pemegang izin bubar/dibubarkan ;
  - e. tanah yang bersangkutan diperlukan untuk kepentingan umum ;
  - f. pemegang izin tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana syarat-syarat yang telah ditentukan ;
  - g. pemegang izin tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai mana syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal pemegang izin meninggal dunia, ahli warisnya dapat meneruskan izin pemakaian tanah setelah melaporkan lebih dahulu kepada Gubernur Kepala Daerah untuk diadakan perubahan/pembaharuan izin.

#### Pasal 7

- (1) Dalam waktu paling lama satu bulan, tanah yang dipakai harus dibersihkan kembali sebagaimana keadaan semula atas biaya pemegang izin bila jangka waktu pemakaian tanah telah berakhir, begitu pula dalam hal pembatalan atau pencabutan.
- (2) Apabila ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dipenuhi, pembersihan dan pengembalian kepada keadaan semula dilakukan oleh petugas Pemerintah Daerah Tingkat I atas biaya pemegang izin.
- (3) Jika bahan yang dibongkar petugas dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak diambil oleh pemiliknya setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dilakukannya pembongkaran dinyatakan dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.

### BAB III

## OBJEK, SUBJEK DAN TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

- (1) Untuk setiap pemakaian tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat I dikenakan retribusi.
- (2) Subjek/wajib retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat I.

### Pasal 9

Retribusi atas pemakaian tanah dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemakaian tanah untuk pemasangan saluran telepon :
  - 1) Saluran diatas tanah dengan menggunakan tiang penyangga sepanjang jalan, sebesar Rp.5,- (lima rupiah) setahun setiap meter persegi.
  - 2) Saluran dibawah tanah sepanjang jalan, sebesar Rp.10 (sepuluh rupiah) setahun setiap meter persegi.
  - 3) Setiap silangan dari saluran, sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).
- b. Pemakai tanah untuk pemasangan pipa-pipa saluran air :
  - 1) Saluran di atas atau urut sepanjang jalan dan untuk pemasangan pipa saluran yang melintang di atas atau urut jembatan dikenakan retribusi sebesar Rp.5 (lima rupiah) setahun setiap meter persegi.
  - 2) Saluran yang menyilang di bawah jalan dikenakan retribusi sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) setahun.
- c. Pemakaian tanah untuk pemasangan saluran listrik :
  - 1) Saluran di atas dan sepanjang jalan, sebesar Rp.10 (sepuluh rupiah) setahun setiap meter persegi.
  - 2) Silangan di atas jalan, sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) setahun setiap silangannya.
  - 3) Saluran.....

- 3) Saluran di bawah jalan, sebesar Rp.10,- (sepuluh rupiah) setahun setiap meter persegi.
- 4) Silangan di bawah jalan, sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) tiap silangan pertahun.
- d. Pemakaian tanah untuk pemasangan papan reklame sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setahun setiap meter persegi atau bagiannya.
- e. Pemakaian tanah untuk pemasangan kain reklame atau sepanduk reklame, sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) setahun/m<sup>2</sup> atau bagiannya.
- f. Pemakaian tanah untuk pendirian warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya, sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) setahun tiap meter persegi atau bagiannya.
- g. Pemakaian tanah untuk pembakaran batu bata/genteng :
  1. Sampai dengan 500 (lima ratus) meter persegi, sebesar Rp.5 (lima rupiah) tiap meter persegi setahun.
  2. Lebih dari 500 (lima ratus) meter persegi, sebesar Rp.10 (sepuluh rupiah) tiap meter persegi setahun.
- h. Pemakaian tanah untuk suatu kegiatan perusahaan dan halamannya, beserta jalan masuk/keluar sebesar Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) tiap meter persegi setahun.
- i. Pemakaian tanah untuk tempat penjemuran, penimbunan bahan-bahan keperluan lain sebesar Rp.300,- (tiga ratus rupiah) setiap meter persegi atau bagiannya setahun.
- j. Pemakaian tanah untuk pertanian sebesar Rp.5,- (lima rupiah) tiap meter persegi setahun minimum Rp.1.000,- (seribu rupiah) setiap tahun, kecuali untuk petani yang tidak mampu berdasarkan pertimbangan Kepala Desa setempat.



Pasal 10

Ketentuan retribusi dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi pemakaian tanah untuk :

- a. keperluan dinas Pemerintah Daerah Tingkat I ;
- b. keperluan dinas Pemerintah Daerah Tingkat II atas dasar yang diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah ;
- c. keperluan percobaan yang bersifat ilmiah ;
- d. keperluan amal/sosial ;
- e. keperluan/kepentingan umum.

Pasal 11

- (1) Retribusi atas pemakaian tanah dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini harus dibayar lebih dahulu, sebelum tanah yang bersangkutan dipergunakan sebagaimana peruntukan yang disebutkan dalam izin dimaksud.
- (2) Setiap keterlambatan pembayaran retribusi setelah Surat Kuasa Untuk Pembayaran (SKUP) dikeluarkan dan diterima oleh pemohon, sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan denda 50% (lima puluh persen) dan keterlambatan selanjutnya dikenakan denda 100% (seratus persen) dari jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

BAB IV

PETUNGGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Gubernur Kepala Daerah berwenang untuk memberikan keringanan atau pembebasan atas tarip retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini.
- (2) Keringanan atau pembebasan dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan oleh wajib retribusi yang bersangkutan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan mengemukakan alasan-alasannya.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi, sistem dan prosedurnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kepada.....

- (2) Kepada instansi pemungut, diberikan uang insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. memeriksa.....

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

#### Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan .....

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 26-10-1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAMBI

K e t u a ,

d t o

H. MOHD. SYUKUR.

d t o

DRS. H. ABDURRAHMAN SAYOETI.

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 593.25-545 tanggal 2 Oktober 1995

Direktorat Jenderal  
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

d t o

Drs. H. OMAN SACHRONI  
NIP. 010054135

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi  
Nomor 367 Tahun 1995 Seri C Nomor 3 tanggal 16 Agustus  
1995.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

d t o

DRS. H.Z. MUCHTAR DM.  
Pembina Utama NIP. 010030004

Diberlakukan dengan Surat Keputusan  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jambi Nomor 351 Tahun 1995  
LD Nomor 361 Seri B Nomor 19  
tanggal 16 Agustus 1995.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi  
d t o

DRS. H. ABDURRAHMAN SAYOETI.

## PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR 18 TAHUN 1994

T E N T A N G

PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

### PENJELASAN UMUM

Salah satu hal yang perlu memperoleh perhatian dalam rangka meningkatkan proses pembangunan adalah bagaimana upaya meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan tersebut. Dengan penyediaan biaya yang memadai diharapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat terus berkembang dan meningkat sesuai dengan yang dibutuhkan, baik dalam kuantitas maupun dalam kualitasnya.

Sesuai dengan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 973/830/PUOD tanggal 24 Februari 1993 perihal optimasi pemungutan PAD, upaya peningkatan sumber-sumber pembiayaan tersebut dapat dilakukan antara lain dengan mengambil langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Ber kaitan dengan hal ini maka salah satu potensi daerah yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan adalah dengan memberikan kesempatan kepada para pihak yang memerlukannya untuk memanfaatkan atau mempergunakan tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi melalui suatu izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atas pemanfaatan atau pemakaian tanah-tanah tersebut dapat dipungut retribusi yang diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bertolak dari latar belakang yang demikian dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemakaian tanah tersebut beserta retribusi atas pemakaiannya. Oleh karena itu perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Pemakaian Tanah yang Dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) : cukup jelas
- ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 2 ayat (4) s/d (5) : cukup jelas
- Pasal 3 s/d 5 : cukup jelas
- Pasal 6 ayat (1) : a. Izin dan lokasi pemakaian tanah dapat dirubah atas kehendak sipegang izin an tara lain karena keadaan dan kebutuhan dengan mela lui prosedur yang telah ditentukan berdasarkan Pe raturan Daerah ini.
- b. Untuk kepentingan umum si pemberi izin dapat merubah izin dan lokasi pemakaian tanah dengan melakukan dua alternatif :
- mengakhiri izin sebelum jangka waktu berakhir de ngan kemungkinan adanya pembayaran ganti rugi ke pada sipemegang izin.
  - memindahkan ke lokasi ta nah lainnya yang masih dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I atau ta nah milik swasta lainnya atas beban bersama dengan sipemegang izin.
- ayat (2) dan (3) : cukup jelas.
- Pasal 7 s/d 10 : cukup jelas

Pasal 11 ayat (1) : Retribusi pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II ambi, pembayaran untuk tahun pertama dilakukan sebelum pemakaian tanah yang diberi izin dipergunakan dan pembayaran retribusi tahun berikutnya dilakukan pada awal tahun yang bersangkutan.

ayat (2) : Setiap keterlambatan pembayaran retribusi s/d 3 bulan dikenakan denda 50% dan keterlambatan selanjutnya dikenakan denda 100% dari jumlah retribusi yang harus dibayar untuk setiap tahun pembayaran.

Pasal 12 s/d 17 : cukup jelas.